

P E N E T A P A N
Nomor : 1978/Pid.B/2012/PN.TNG.Jo.
Nomor : 55/PID/2013/PT. BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Tangerang.

Setelah membaca :

1. Berkas perkara pidana Nomor : 1978/Pid.B/2012/PN.TNG atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RICKY ANANTA SEMBIRING Ad. CAHAYA SEMBIRING
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tugu Karya I RT.01/02 Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang
Prop. Banten
Agama : Kristen
Pekerjaan : Polri Polsek Cisauk

2. Akta Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 42/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.TNG
3. Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor : 42/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.TNG, tanggal 09 Juli 2013;
4. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 42 Kasasi/Akta.Pid/2013 /PN.TNG.Jo.Nomor : 1978/Pid.B/2012/PN.TNG.Jo. Nomor : 55/PID/2013/PT. BTN, tanggal 09 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi tersebut di atas, setelah diteliti kebenarannya, menurut hemat kami permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka dipandang perlu untuk menerbitkan penetapan ini ;

Mengingat pasal 248 ayat(1) dan ayat (4) KUHAP Jo.pasal 45A ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 06 Tahun 2005 dan Nomor : 07 Tahun 2005 Tentang Penjelasan Tentang Ketentuan Pasal 45A Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

M E N E T A P K A N

Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

Demikian ditetapkan di Tangerang pada hari : Selasa, tanggal 09 Juli 2013.


KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

RIDWAN RAMLI, SH.MH.
NIK.19570505198403 1 008.

Tembusan kepada Yth :

1. Kejaksaan Negeri Tigaraksa.
2. Terdakwa/Keluarga Terdakwa.
3. Arsip